



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN**  
**NEGARAKUTACANE**

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE 24652  
TELEPON ( 0629) 21217 21840 FAKSIMILI ( 0629) 21222

Nomor : S-0402/WPB.01/KP.105/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (berkas)  
Hal : Pelaksanaan Sertifikasi Bendagara pada  
Satuan Kerja Pengelola Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara Periode  
II Tahun 2018.

13 April 2018

Yth. Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran  
Wilayah Pembayaran KPPN Kutacane

Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor PENG-5/PB/2018, hal Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018 melalui mekanisme dan syarat syarat pendaftaran terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON : (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI : (021) 3846402  
SITUS : [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

### PENGUMUMAN NOMOR PENG- 5 /PB/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE II TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2018 melalui mekanisme sebagai berikut:

#### A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

##### I. Mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara

Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara dan yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan **sebelum tanggal 20 Januari 2016**;
  - 2) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya **sebelum tanggal 20 Januari 2016**;
  - 3) Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) **sebelum tanggal 20 Januari 2016**.

##### II. Mekanisme Ujian Sertifikasi *Internet-based Test* (IBT)

Bagi Bendahara dengan masa kerja **paling singkat** selama 2 tahun:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

### III. Mekanisme Ujian Sertifikasi *Computer-based Test* (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*)

Bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

### IV. Mekanisme Ujian Sertifikasi *Computer-based Test* (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara

Bagi Calon Bendahara yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Pendaftaran dilakukan hanya melalui BPPK selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing kementerian / lembaga.

## B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) mulai tanggal **2 sampai dengan 30 April 2018**.
2. Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi pada bulan **Mei 2018**.
3. Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017.
4. Calon peserta sertifikasi bendahara **wajib** membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 3.
5. Format surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di UPS atau diunduh melalui situs <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id>.



6. Pengisian surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
7. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pada UPS adalah sebagai berikut:
  - 1) Persyaratan Umum
    - a) Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala satuan kerja; dan
    - b) *Softcopy* pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG.
  - 2) Persyaratan Tambahan
    - a) *Softcopy* sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF;
    - b) *Softcopy* sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF; dan/atau
    - c) *Softcopy* sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud, dengan format PDF.
8. UPS melakukan verifikasi data calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dengan alamat <http://simserba.kemenkeu.go.id>
9. Dalam hal data calon peserta yang telah sesuai, UPS menerbitkan dan menyampaikan *username* dan *password* Aplikasi SIMSERBA kepada calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
10. Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, UPS mengembalikan surat usulan kepada kepala satker.
11. Calon peserta yang telah memperoleh *username* dan *password* Aplikasi SIMSERBA merekam data diri dan mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui Aplikasi SIMSERBA.
12. UPS melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
13. UPS menyampaikan hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Unit Penyelenggara.
14. Calon peserta dapat melihat status pendaftaran, mekanisme sertifikasi yang diikuti, dan lokasi ujian melalui Aplikasi SIMSERBA.

### C. UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI (UPS)

Daftar Unit Pelaksana Sertifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	UPS
1.	Aceh	1. KPPN Banda Aceh 2. KPPN Lhokseumawe 3. KPPN Meulaboh 4. KPPN Langsa 5. KPPN Tapaktuan 6. KPPN Kutacane

		7. KPPN Takengon
2.	Sumatera Utara	1. KPPN Medan I 2. KPPN Medan II 3. KPPN Tebingtinggi 4. KPPN Pematang Siantar 5. KPPN Padang Sidempuan 6. KPPN Tanjung Balai 7. KPPN Gunung Sitoli 8. KPPN Rantau Prapat 9. KPPN Sibolga 10. KPPN Sidikalang 11. KPPN Balige
3.	Sumatera Barat	1. KPPN Padang 2. KPPN Bukittinggi 3. KPPN Solok 4. KPPN Lubuk Sikaping 5. KPPN Sijunjung 6. KPPN Painan
4.	Riau	1. KPPN Pekanbaru 2. KPPN Dumai 3. KPPN Rengat
5.	Kepulauan Riau	1. KPPN Tanjung Pinang 2. KPPN Batam
6.	Jambi	1. KPPN Jambi 2. KPPN Bangko 3. KPPN Sungai Penuh 4. KPPN Muara Bungo 5. KPPN Kuala Tungkal
7.	Sumatera Selatan	1. KPPN Palembang 2. KPPN Baturaja 3. KPPN Lahat 4. KPPN Sekayu 5. KPPN Lubuk Linggau
8.	Bandar Lampung	1. KPPN Bandar Lampung 2. KPPN Metro 3. KPPN Kotabumi 4. KPPN Liwa
9.	Bengkulu	1. KPPN Bengkulu 2. KPPN Curup 3. KPPN Mukomuko 4. KPPN Manna
10.	Bangka Belitung	1. KPPN Pangkal Pinang 2. KPPN Tanjung Pandan
11.	Banten	1. KPPN Serang 2. KPPN Tangerang 3. KPPN Rangkasbitung
12.	DKI Jakarta	1. KPPN Jakarta I 2. KPPN Jakarta II 3. KPPN Jakarta III 4. KPPN Jakarta IV 5. KPPN Jakarta V 6. KPPN Jakarta VI 7. KPPN Jakarta VII
13.	Jawa Barat	1. KPPN Bandung I 2. KPPN Bandung II 3. KPPN Bekasi 4. KPPN Bogor